

ANALISIS AUDIT PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH

Wina Paul

STAI Sabili Bandung, Indonesia
austriapau79@gmail.com

ABSTRAK

Abstrak: Perbankan syariah saat ini mengalami perkembangan yang signifikan karena kemajuan ekonomi Islam yang semakin pesat. Nasabah akan semakin banyak menggunakan transaksi keuangan dengan bank syariah. Bank syariah pada dasarnya menawarkan bisnis produk keuangan sesuai dengan prinsip Islam. Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan terhadap perbankan syariah untuk menjalankan transaksi pembiayaan agar tetap berpegang teguh terhadap prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis audit pembiayaan perbankan syariah. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan pengawas syariah (DPS) sebagai lembaga yang akan mengawasi dan memastikan bahwa bank akan beroperasi di bawah aturan syariah sehingga nasabah memiliki keyakinan terhadap bank syariah. DPS juga bertugas untuk memberikan laporan internal bersama dengan auditor eksternal setiap tahunnya. Oleh karena itu, disini akan dipaparkan peran lembaga keuangan syariah terkait dengan analisis kebutuhan audit syariah. Bertujuan untuk menjaga koridor prinsip syariah dalam penerapan pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia.

Kata Kunci: Bank Syariah, DPS, Audit Syariah, Prinsip Syariah

Abstract: Islamic banking is currently experiencing significant development due to the rapid progress of the Islamic economy. Customers will increasingly use financial transactions with Islamic banks. Islamic banks basically offer business financial products according to Islamic principles. Therefore, there is a need for supervision of sharia banking to carry out financing transactions so that they adhere to sharia principles. This study aims to analyze Islamic banking financing audits. This research method uses qualitative research. The results of the study show that the sharia supervisory board (DPS) is the institution that will supervise and ensure that the bank will operate under sharia rules so that customers have confidence in sharia banks. The DPS is also tasked with providing an internal report together with the external auditor every year. Therefore, here will be explained the role of Islamic financial institutions related to the analysis of the needs of Islamic audits. Aims to maintain the corridor of sharia principles in the application of financing to sharia banking in Indonesia.

Keywords: Islamic Bank Sharia, DPS, Sharia Audit, Sharia Principles.

Article History:

Received: 03-11-2020

Revised : 03-12-2020

Accepted: 12-01-2021

Online : 19-01-2021

A. LATAR BELAKANG

Sistem perkembangan saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat seiring dengan kemajuannya zaman. Teknologi juga mempengaruhi sistem pembayaran semakin tepat, cepat dan akurat. Salah satu perbankan yang mengalami perkembangan yang sangat pesat saat ini adalah perbankan syariah. Hal ini dikarenakan perkembangan ekonomi Islam yang sangat pesat. Bank syariah yang pertama kali didirikan ialah Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Kemudian sampai saat ini terus mengalami perkembangan hingga dapat diterima secara global. Menurut (Damayanti, 2020) bahwa perbankan syariah menjadi pilihan alternatif bagi masyarakat yang menginginkan

kepatuhan syariah (*syariah compliance*) pada sistem transaksinya. Selain itu juga sebagai *profit source* yaitu sumber keuntungan konvensional.

Perkembangan produk keuangan yang berbasis Islam saat ini dibuktikan dengan munculnya lembaga-lembaga yang mendukung keuangan Islam. Contohnya seperti, *International Islamic Financial Market* (IIFM), *Islamic Research and Training Institute* (IRTI), *International financial Service Board* (IFSB), *Accounting and Auditing Organization for Islamic Institution* (AAOIFI). Tidak hanya di negara Timur Tengah atau Asia Tenggara saja, sistem keuangan yang berbasis Islam juga dilakukan di negara lain termasuk negara Asia, Eropa, dan Amerika Serikat (Ahmad & Supandi, 2019).

Perbankan perlu untuk melakukan pengawasan dan memastikan operasional sistem yang ada untuk tetap terlaksana sebagaimana ketentuan yang berlaku (*auditing*). Selain itu juga meminimalisirkan risiko yang sudah terjadi maupun belum terjadi sebagai bentuk preventif. Menurut (Juhadi, 2020) bahwa auditing terhadap perbankan merupakan kebutuhan guna untuk menciptakan suatu bisnis yang sehat dari semua pihak. Efisiensi usaha perbankan akan beriringan dengan auditing yang ada sehingga akan mampu secara sehat untuk berkompetitif dalam pasar sehingga pada hakikatnya akan memberikan manfaat terhadap masyarakat dan pemerintah. Audit internal bank dikeluarkan pada tanggal 31 Maret 1995 dalam SK. Direksi Bank Indonesia No.27/163/KEP/DIR dan SE.BI.No.27/8/UPPB tentang “Kewajiban Bank Umum untuk menerapkan pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank”. Peraturan diterbitkan untuk mencegah terjadinya kerugian pada perbankan, seperti masalah pembiayaan (Nasution, 2021).

Bank syariah adalah bank yang pada dasarnya menawarkan produk keuangan sesuai dengan prinsip Islam. Oleh karena itu, perlunya pengawasan terhadap perbankan syariah untuk menjalankan transaksi pembiayaannya agar tetap sejalan pada koridor prinsip Islam. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran untuk mengawasi perbankan syariah. Namun, secara khusus Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) akan melakukan pengawasan dan audit terhadap bank syariah. DPS ini akan memberikan pengawasan dan masukan terhadap sistem operasi bank syariah dengan memastikan prinsip Islam benar-benar diterapkan sehingga nasabah akan memiliki keyakinan terhadap bank syariah. Evaluasi terhadap kebutuhan audit syariah sangat penting untuk dilakukan sebagai upaya untuk menyempurnakan mekanisme kepatuhan syariah yang sudah ada (Suazhari, 2015).

Adanya audit syariah ini sangat diperlukan untuk menjaga kepatuhan syariah. Hal ini dikarenakan berbagai tantangan dan kendala baik secara praktis maupun teoritis masih ditemukan dalam pelaksanaan ekonomi islam. Misalnya, secara teoritis belum terumusnya berbagai konsep ekonomi islam secara utuh. Jumlah institusi dan kelembagaan yang belum memadai secara luas dalam mendukung ekonomi islam sebagai tantangan secara praktis. Selain itu, aspek internal dari umat islam itu sendiri dalam menerapkan ekonomi islam yang belum maksimal. Konsep-konsep ekonomi konvensional yang masih banyak diterapkan pada praktik-praktik kebiasaan kehidupan ekonomi juga menjadi faktor aspek eksternal (Ahmad & Supandi, 2019).

Pelaksanaan Audit Syariah berlandaskan pada QS. Al Hujurat ayat 6, yang artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan

suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan) yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu.”

Ayat tersebut mengindikasikan bahwa pemeriksaan secara detail dan teliti penting untuk dilakukan agar sebuah informasi yang didapatkan tidak menimbulkan masalah atau bencana. Ruang lingkup dalam audit syariah berupa informasi dan laporan keuangan. Kedua hal itu dapat menjadi sumber problematika ekonomi jika tidak dioperasionalkan dengan baik. Audit syariah bertujuan untuk memastikan seluruh operasional bank syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah sehingga aktivitas-aktivitas yang dilakukan tidak melanggar kepatuhan syariah (Nasution, 2021).

Resiko yang paling krusial pada sistem perbankan syariah ialah pembiayaan. Risiko pembiayaan adalah tidak terpenuhinya kewajiban nasabah seperti pembayaran pinjaman yang tidak sesuai dalam waktu yang sudah disepakati maupun ketidakmampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan akad (Sudirman, 2020). Selain itu, ada resiko kepatuhan yang diakibatkan dari tidak terpenuhinya kewajiban yang dilakukan perbankan. Seperti bank tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diterapkan. Sisi risiko pembiayaan perbankan syariah biasanya ketika perhitungan tingkat *Non Performing Financing* (NPF) yaitu tingkat masalah pembiayaan yang diakibatkan oleh masalah-masalah tertentu. Apabila diakibatkan oleh faktor eksternal seperti bencana alam perbankan tidak perlu menganalisis lebih lanjut, hanya perlu melakukan penggantian kerugian nasabah. Jika risiko pembiayaan dari faktor internal seperti kesalahan manajemen bank, maka hal itu berkaitan dengan lemahnya pengawasan meskipun telah dilakukan pengawasan secara seksama (Djamil., 2012).

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian, dengan menerapkan berbagai basis data-data tertulis sesuai tujuan penelitian. Untuk itu peneliti mengambil judul “Analisis Audit Pembiayaan Perbankan Syariah”.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berusaha untuk menganalisis dan mendeskripsikan analisis audit pembiayaan perbankan syariah. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah berupa metode deskriptif analisis. Menurut (Arifudin, 2019) bahwa deskriptif analisis adalah penelaahan secara empiris yang menyelidiki suatu gejala atau fenomena khusus dalam latar kehidupan nyata. Hasil penelitian ini dikumpulkan dengan data primer dan data sekunder.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam (Arifudin, 2018) menyatakan pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut (Rahayu, 2020) bahwa caranya dengan mentranskripsikan data, kemudian pengkodean pada catatan-catatan yang ada di lapangan dan diinterpretasikan data tersebut untuk memperoleh kesimpulan.

Penentuan teknik pengumpulan data yang tepat sangat menentukan kebenaran ilmiah suatu penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

Observasi adalah bagian dari proses penelitian secara langsung terhadap fenomena-fenomena yang hendak diteliti (Hanafiah, 2021). Dengan metode ini, peneliti dapat

melihat dan merasakan secara langsung suasana dan kondisi subyek penelitian (Sofyan, 2020). Hal-hal yang diamati dalam penelitian ini adalah tentang analisis audit pembiayaan perbankan syariah.

Teknik wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan menggunakan berbagai pedoman baku yang telah ditetapkan, pertanyaan disusun sesuai dengan kebutuhan informasi dan setiap pertanyaan yang diperlukan dalam mengungkapkan setiap data-data empiris (Hadiansah, 2021).

Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data melalui dokumen atau catatan-catatan tertulis yang ada (Tanjung, 2020). Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, notula rapat, dan catatan harian. Menurut Moleong dalam (Wahrudin, 2020) bahwa metode dokumentasi adalah cara pengumpulan informasi atau data-data melalui pengujian arsip dan dokumen-dokumen. Strategi dokumentasi juga merupakan teknik pengumpulan data yang diajukan kepada subyek penelitian. Metode pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan data tentang keadaan lembaga (obyek penelitian) yaitu analisis audit pembiayaan perbankan syariah.

Menurut Muhadjir dalam (Arifudin, 2020) menyatakan bahwa analisis data merupakan kegiatan melakukan, mencari dan menyusun catatan temuan secara sistematis melalui pengamatan dan wawancara sehingga peneliti fokus terhadap penelitian yang dikajinya. Setelah itu, menjadikan sebuah bahan temuan untuk orang lain, mengedit, mengklasifikasi, dan menyajikannya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik operasional yang harus dihindari dari perbankan syariah yaitu: Pertama, transaksi yang haram. Kegiatan yang dapat memberikan dampak buruk terhadap generasi muda ataupun masyarakat seperti pornografi, peternakan babi, bisnis keuangan yang berbunga, perjudian, tembakau, amunisi dan senjata (pengecualian tertentu), dan minuman beralkohol harus dihindari oleh perbankan syariah. Larangan tersebut tidak hanya sekedar urusan secara langsung dengan bank akan tetapi, juga termasuk pembiayaan nasabah yang masuk dalam kategori komoditas tersebut. Kedua, perbankan syariah juga harus menghindari riba yaitu keuntungan yang diperoleh dari sistem dan prosedur yang haram, *maisir* (judi), *gaharar* (ketidakjelasan). Ketiga, akad transaksi yang dilakukan tidak sah. Maksudnya akad yang dilakukan harus memenuhi persyaratan rukun akad yang sah diantaranya pihak yang terikat, objek atau barang akad, dan ijab qobul (Lestari dkk, 2020).

Kegiatan operasional Perbankan Syariah sebenarnya sama dengan perbankan konvensional. Misalnya kegiatan operasional seperti aktivitas pembiayaan, aktivitas pendanaan, aktivitas jasa dan kegiatan sosial (Labetubun, 2021).

Aktivitas Pembiayaan

Aktivitas pembiayaan menjadi salah satu kegiatan operasional yang sangat penting untuk diperhatikan dalam pengambilan keputusan audit perbankan syariah. Selain itu juga krusial karena resiko pembiayaan yang dapat merugikan perbankan. Aktivitas

Pembiayaan bank syariah menawarkan produk dan jasa bagi nasabah yang berkaitan dengan dana, seperti kegiatan sewa-menyewa, membeli kendaraan (sepeda motor dan mobil), maupun kegiatan bisnis nasabah.

Ada tiga jenis kontrak yang ditawarkan kepada nasabah (1) kontrak kemitraan, (2) kontrak penjualan, (3) sewa kontrak. Kontrak kemitraan menggunakan akad pembiayaan *mudharabah* dan *musharakah*. Pembiayaan *mudharabah* yaitu investasi bersama dimana *shahibul maal* menyediakan semua pendanaan dan *mudharib* yang melakukan pengelolaan usaha. Pembiayaan *musharakah* melakukan usaha dengan investasi bersama dimana kedua belah pihak mengeluarkan dana dan mengelola bisnis secara bersama. Kontrak penjualan menggunakan *salam*, *murabahah*, dan *istishna*. *Salam* ialah sistem pelunasan kontrak jual beli yang dilunasi sebelum barang yang dipesan diterima. Sementara itu, *murabahah* yaitu bank syariah akan membeli barang menggunakan nama pelanggan atas permintaannya. *Istishna* ialah pembelian produk barang-barang manufaktur dengan spesifikasi yang telah disepakati bersama yang spesifikasinya disyaratkan oleh pembeli. Sewa kontrak menggunakan *ijarah muntahiyah bittamlik* dan *ijarah*. *Ijarah* ialah sewa menyewa antara bank syariah sebagai pemilik aset dan nasabah sebagai penyewa dengan kesepakatan biaya dan periode sewa tertentu. Sedangkan, *ijarah muntahiyah bittamlik* hampir sama dengan *ijarah*, hanya berbeda pada perpindahan hak milik diakhir periode (Nugraheni, 2012).

Audit Internal Bank Syariah

Menurut (Mulyadi., 2014) bahwa bank harus memiliki sistem pengendalian intern untuk memastikan kepatuhan bank sesuai dengan standar kepatuhan yang berlaku. Bertujuan sebagai langkah preventif penyalahgunaan wewenang dan pembiayaan yang tidak sehat. Auditor bank akan bertindak sebagai pengendalian intern untuk memberikan penilaian audit pembiayaan apakah bank sudah sesuai atau belum. Kegiatan audit ini pada dasarnya untuk menjadikan usaha keuangan yang sehat sehingga mampu berkompetitif dengan pasar. Audit internal harus dilakukan secara independen yang berarti harus bersifat netral, tidak memberatkan salah satu pihak dan tidak terpengaruh pada kepentingan yang lebih bernilai (Arifudin, 2021).

Salah satu organisasi audit internal ialah Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). Direktur utama berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan kepala SKAI dengan izin Dewan Audit yang kemudian dilaporkan ke BI. Berbagai informasi audit akan disampaikan kepala SKAI kepada Dewan Audit secara langsung dan bertanggung jawab terhadap Direktur utama. Konsep SPFAIB sebagai standar pelaksanaan audit menjelaskan bahwa Dewan Audit harus bersifat independen terhadap manajemen bank yang diaudit. Ada yang disebut dengan Piagam Dewan Audit Charter (*Internal Audit Charter*) yang menjadi acuan SKAI dalam melaksanakan tugasnya. Berisi tanggung jawab, fungsi, wewenang dan kode etik. Selain itu juga untuk membedakan antara SKAI dengan manajemen bank pada lingkup tanggung jawab maupun wewenang (Kumaat, 2011).

Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam kegiatannya akan diarahkan, ditinjau dan diawasi oleh DPS. DPS akan mengeluarkan laporan yang berkaitan dengan semua transaksi keuangan mengenai pernyataan kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah islam. Dewan Lembaga Syariah (DPS) disebut juga dengan Komite Syariah merupakan salah satu lembaga yang penting untuk memastikan kepatuhan syariah

dalam mekanisme *govenance* lembaga keuangan syariah. DPS juga bertugas untuk memastikan operasional LKS berjalan sesuai dengan prinsip syariah manajemen keuangan islam. DPS akan bertanggung jawab memberikan pendapat dan pernyataan terhadap kepatuhan prinsip syariah yang dijalankan oleh Lembaga Keuangan Islam. Selain itu, DPS juga akan memberikan nasihat, pelatihan dan bimbingan terhadap LKS mengenai prinsip- prinsip syariah yang harus dipatuhi oleh perbankan syariah. Hal ini diharapkan manajemen LKS mampu dalam mengoperasikan dan memberi informasi yang berhubungan dengan kepatuhan prinsip syariah. DPS yang memiliki posisi penting dan tanggung jawab besar terhadap Lembaga Keuangan Islam mendorong anggotanya memiliki wawasan seperti dalam aspek sumber syariah yaitu Al-Qur'an dan As Sunnah, akuntansi, keuangan, hukum, pemasaran maupun pratik bisnis (Nasution, 2021).

Karim dalam (Nugraheni, 2012) menjelaskan bahwa meningkatkan kredibilitas laporan keuangan maupun non-keuangan dalam suatu organisasi salah satunya bergantung pada komposisi DPS dalam LKS. Setidaknya komposisi DPS dalam LKS memiliki tiga anggota, bukan termasuk direksi atau pemegang saham. Maka dari itu DPS harus bersifat independen untuk memberikan fakta yang sebenarnya tanpa pengaruh dari internal meskipun posisi DPS itu sendiri masuk dalam internal organisasi.

Kebutuhan Audit Syariah

Faktanya, audit konvensional memiliki peran penting dalam memastikan kewajaran perusahaan dalam memberikan laporan keuangan selama bertahun- tahun. Pertumbuhan kapitalisme yang berkembang di barat, menjadikan profesi akuntansi juga ikut berkembang dalam proses audit untuk memberikan pandangan yang benar dan adil dalam laporan keuangan perusahaan. Poin yang penting dalam praktik audit konvensional yaitu (1) auditor bertanggung jawab langsung terhadap organisasi yang dimiliki. Auditor harus memberikan laporan dan berpendapat terhadap laporan keuangan apakah perusahaan sudah mewakili pandangan yang adil dan benar kepada pemegang saham. Hal ini karena pemegang saham dianggap sebagai pemilik bisnis. Auditor juga tidak mempunyai tanggung jawab kepada pemangku kepentingan perusahaan misalnya kreditor, pelanggan dan pemasok, (2) Norma-norma dalam masyarakat tidak dikenakan kewajiban sosial yang ditanggung oleh auditor. Artinya, auditor tidak bertanggung jawab dengan adanya masalah yang mengakibatkan Sumber Alam (SDA) mengalami kerusakan atau sesuatu hal yang dapat membahayakan masyarakat, (3) Hukum sekuler digunakan auditor dalam laporannya untuk menilai kepatuhan organisasi. Tidak bersangkutan dengan hukum agama apapun, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan perilaku etis perusahaan tidak menjadi tanggung jawab auditor, serta (4) Auditor juga tidak bertanggung jawab terhadap keputusan kebijakan organisasi untuk dilaporkan. Hal ini berarti adanya kesalahan atau kelalaian pada organisasi tidak menjadi tanggung jawab auditor untuk melaporkannya (Suazhari, 2015).

Menurut (Mardiyah, 2015) menjelaskan bahwa audit syariah di Indonesia baru memiliki ruang lingkup dua hal diantaranya laporan keuangan (*Islamic Social Report* dan CSR) serta kepatuhan syariah oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Namun, pedoman pemeriksaan yang belum jelas pada DPS dikhawatirkan memberikan pemeriksaan di luar aspek kepatuhan syariah. Oleh karena itu, audit syariah secara umum mencakup laporan keuangan berdasarkan standar yang berlaku dan kesyariahan produk.

Kerangka Syariah Yang Belum Jelas

Memiliki audit syariah yang independen dan mengembangkan kerangka audit syariah pada LKS sebagai kebutuhan mendesak. Tujuannya untuk memberikan keefektifan jalannya kepatuhan syariah pada LKS sehingga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Saat ini audit syariah memiliki tiga alternatif dalam tugasnya di LKS yakni: (1) Auditor internal memiliki keahlian dan ahli syariah yang ada di LKS, asalkan tidak memberikan pengaruh objektivitas auditor, (2) LKS pengetahuan yang luas terhadap syariah islam, serta (3) Auditor internal dapat berdiskusi dengan dapat memilih auditor eksternal sebagai audit syariah organisasinya (Mardiyah, 2015).

Tuntutan stakeholder untuk memastikan perbankan syariah tetap menjalankan kepatuhan syariah mengharuskan audit syariah dilakukan secara sistematis. Peran auditor syariah harus dibuat jelas terlebih dahulu sebelum mengembangkan kerangka audit yang komprehensif. Hal ini disebabkan auditor syariah memiliki ruang lingkup kerja yang lebih luas dibandingkan auditor konvensional. Program audit syariah yang sistematis sesuai kebutuhan LKS perlu dikembangkan dalam kerangka konseptual islam. Akan tetapi, masalah utamanya ialah tidak adanya pedoman standar yang diakui bersama dalam standar audit syariah untuk menyusun kerangka audit syariah. Contohnya ialah tidak digunakannya standar yang dikembangkan AAOIFI untuk diterapkan di Indonesia maupun Malaysia karena sifatnya yang tidak wajib. Berarti dalam mengembangkan program dan standar dalam organisasi yang digunakan menjadi masalah karena tidak sifat yang tidak memaksa (Aprillianto dkk, 2017).

Kerangka audit konvensional masih banyak digunakan dalam audit Lembaga Keuangan Islam (LKS). Hal ini karena kerangka audit syariah belum tersedia meskipun sebenarnya antara audit syariah dan audit konvensional berbeda. Sebaiknya kerangka audit syariah bersifat komprehensif dan terpadu Untuk meningkatkan kebutuhan LKS yang diatur oleh asosiasi badan pengatur LKS.

Kebutuhan Audit Syariah Untuk Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Audit

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) suatu organisasi yang berbeda dengan bisnis lainnya karena kebutuhan audit dan auditor syariah. Standar audit telah dikeluarkan oleh AAOIFI, akan tetapi karena sifatnya tidak memaksa seluruh anggotanya untuk menggunakan semua standarnya sehingga penerapannya tidak maksimal. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan audit syariah diperlukan perbaikan dari setiap aspek.

Program Audit Syariah

Program-program audit syariah perlu dilakukan perkembangan untuk dapat menjelaskan produk dan layanan keuangan islam. Misalnya, mengembangkan aktivitas pembiayaan seperti mudharabah, musyarakah dan murabahah. Selain itu juga disarankan menggunakan bahasa yang dapat mudah dipahami oleh stakeholder. Tujuannya untuk memberikan kepastian bahwa program audit yang telah dikembangkan memiliki pengaruh dalam memberikan keputusan berbagai pemangku kepentingan yang berkaitan dengan lembaga- lembaga Islam. Tujuan ini dapat tercapai jika ada kerja sama dari berbagai pihak seperti Bank Sentral, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Asosiasi Profesi Akuntan, Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Kantor Akuntan Publik (Nugraheni, 2012).

Kualifikasi dan Pendidikan Auditor Syariah

Auditor harus memiliki keahlian disiplin ilmu teori dan praktik manajemen seperti fiqh islam dan ushul, keuangan, akuntansi, dan organisasi bisnis. Pengetahuan dasar yang harus ada dalam program pelatihan dan pendidikan auditor syariah yang diterapkan dalam perbankan ada dua hal yaitu keterampilan akuntansi dan auditing serta pengetahuan khusus syariah. Pengetahuan dasar yang harus dimiliki oleh auditor syariah perbankan adalah produk perbankan syariah, prinsip fiqh muamalah, standar akuntansi dan audit AAOIFI. Selain itu juga harus mampu melakukan review fatwa yang dikeluarkan DPS bank syariah. Adanya kualifikasi pendidikan yang berkompeten diharapkan auditor syariah mampu melakukan audit perbankan syariah sesuai dengan tugas praktik dan kewajiban sesuai dengan prinsip syariah (Suazhari, 2015).

Independensi Auditor Syariah

Saat ini masih ada yang meragukan independensi auditor syariah. Keraguan yang ada ini karena masih terlibatnya lingkup internal dalam praktik syariah oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Mengingat DPS masuk dalam organisasi internal perusahaan, maka dianggap dalam proses audit rentan terjadi ketidak-independensi. Kemungkinan masih bisa terpengaruh oleh kepentingan internal perusahaan sehingga proses audit yang dijalankan tidak sesuai. Selain itu juga rentan jika pihak eksternal melakukan audit kinerja lembaga keuangan syariah sehingga akan melakukan kecurangan untuk meningkatkan penilaian perusahaan. DPS dalam melaksanakan audit dilakukan sendiri, sehingga muncul isu konflik kepentingan sehingga independensi auditor diragukan. Selain itu, auditor eksternal juga tidak melakukan pengecekan kembali hasil pendapat yang dikeluarkan oleh DPS. DPS berpendapat bahwa DPS memiliki independensi karena tidak terlibat dalam aktivitas operasi dan berada di atas manajemen. Selain itu mengacu bahwa DPS sejajar dengan direksi di dalam lembaga organisasi dan berada di bawah komite audit serta bertanggung jawab langsung kepada direktur (Ahmad & Supandi, 2019).

Eksternal auditor bertanggung jawab langsung pada semua masyarakat terutama stakeholder. Selain itu juga menjaga kepercayaan publik dan nama baik kantor (Bairizki, 2021). Posisi eksternal auditor berada di luar lembaga sehingga akan merasa lebih independensi. Mengenai independensi selalu berkaitan dengan fungsi pengawasan. Semua memiliki risiko sekalipun Akuntan Publik (AP). Oleh karena itu, hal terpenting adalah kesadaran suatu auditor syariah baik auditor internal, auditor eksternal maupun DPS bahwa bukan hanya manusia atau stakeholder saja yang melakukan kinerja pengawasan. Akan tetapi, hal yang paling penting adalah Allah SWT untuk tujuan kebahagiaan dunia dan akhirat serta kemaslahatan bersama (Dewi, 2018).

D. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor harus memiliki tanggung jawab untuk memberikan audit yang etis dan profesional. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas audit dibutuhkan berbagai aspek yang mendukung mulai dari program audit yang perlu dikembangkan. Aspek penting lainnya yaitu auditor perbankan syariah tidak hanya mempunyai pengetahuan akuntansi dan kode etik berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang sudah ditetapkan oleh badan akuntansi profesional sebagaimana bank

konvensional. Akan tetapi, untuk karakteristik audit pembiayaan perbankan syariah juga diperlukan pengetahuan mengenai produk bank syariah dan ilmu muamalat dan fiqh. Hal ini karena untuk memastikan dan mendapatkan kepercayaan bahwa audit perbankan syariah terutama aktivitas pembiayaan tetap di dalam koridor prinsip syariah. Selain itu, Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai badan pengawas Lembaga Keuangan Syariah harus bersifat independen untuk menciptakan audit perbankan syariah yang sehat.

Adapun saran berdasarkan hasil penelitian ini yakni Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai badan pengawas Lembaga Keuangan Syariah harus bersifat independen untuk menciptakan audit perbankan syariah yang transparan dan akuntabel dalam rangka mendorong perbaikan pada perbankan syariah.

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Pimpinan STAI Sabili Bandung, yang telah mengizinkan kegiatan penelitian ini sehingga terlaksana dengan baik
2. Ketua LPPM STAI Sabili Bandung yang telah mengizinkan kegiatan penelitian ini sehingga terlaksana dengan baik.
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah STAI Sabili Bandung yang telah mengizinkan kegiatan penelitian ini sehingga terlaksana dengan baik.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad & Supandi. (2019). Perkembangan Audit Syariah Di Indonesia. *Jurnal Istiqro*, 5(1), 24–35.
- Aprillianto dkk. (2017). Praktik Audit Syariah Dalam Perspektif Internasional. *Prosiding Seminar Nasional SNAPER EBIS*, 1(1), 169–178.
- Arifudin, O. (2018). Pengaruh Pelatihan Dan Motivasi Terhadap Produktivitas Kerja Tenaga Kependidikan STIT Rakeyan Santang Karawang. *MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 2(3), 209–218.
- Arifudin, O. (2019). Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan Di PT. GLOBAL (PT.GM). *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 3(2), 184–190.
- Arifudin, O. (2020). Pengaruh Penjualan Personal Dan Lokasi Terhadap Volume Penjualan (Survey Pada Dealer Kamera Digital Panasonic Di Kota Bandung). *Managament Insight: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 15(2), 232–241.
- Arifudin, O. (2021). *Manajemen Strategik Teori Dan Implementasi*. Banyumas : Pena Persada.
- Bairizki, A. (2021). *Manajemen Perubahan*. Bandung : Widina Bhakti Persada.
- Damayanti, F. (2020). Pengaruh Lingkungan Kerja Dan Karakteristik Individu Terhadap Kinerja Pegawai Bank BRI Syariah Kabupaten Subang. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(1), 35–45.
- Dewi, A. S. (2018). Mekanisme Pendaftaran Tanah Dan Kekuatan Pembuktian Sertifikat Kepemilikan Tanah. *Jurnal Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 9(1), 19–36.
- Djamil., F. (2012). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Hadiansah, D. (2021). *Membaca Perspektif Balanced Scorecard*. Bandung: Azka

- Hafidz Maulana Foundation.
- Hanafiah, H. (2021). Pelatihan Software Mendeley Dalam Peningkatan Kualitas Artikel Ilmiah Bagi Mahasiswa. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 5(2), 213–220.
- Juhadi, J. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Audit Internal Terhadap Pelaksanaan Good Corporate Governance. *Jemasi: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 16(2), 17-32.
- Kumaat. (2011). *Internal Audit*. Jakarta: Erlangga.
- Labetubun, M. A. H. (2021). *Sistem Ekonomi Indonesia*. Bandung : Widina Bhakti Persada.
- Lestari dkk. (2020). Peranan Komite Audit Dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus pada BPRS di Jawa Timur). *El-Dinar*, 8(1), 29–39.
- Mardiyah. (2015). Praktik Audit Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah Indonesia. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 8(1), 1–17.
- Mulyadi. (2014). *Auditing*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nasution, M. L. I. (2021). Analisis Mekanisme Audit Pembiayaan Pada Bank Syariah. *Human Falah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 8(1), 98–109.
- Nugraheni, P. (2012). Kebutuhan dan Tantangan Audit Syariah dan Auditor Syariah. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 2(1), 76–88.
- Rahayu, Y. N. (2020). *Program Linier (Teori Dan Aplikasi)*. Bandung : Widina Bhakti Persada.
- Sofyan, Y. (2020). Studi Kelayakan Bisnis Telur Asin H-Organik. *Jurnal Ecodemica*, 4(2), 341–352.
- Suazhari. (2015). Pengaruh Pemahaman Manajer Tentang Standar Akuntansi Keuangan Syariah Dan Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan BPRS Di Aceh. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 1(1), 1–8.
- Sudirman, A. (2020). *Prilaku konsumen dan perkembangannya di era digital*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Tanjung, R. (2020). Pengembangan UKM Turubuk Pangsit Makanan Khas Kabupaten Karawang. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 4(2), 323–332.
- Wahrudin, U. (2020). Analisis Rasio Likuiditas, Solvabilitas, Dan Rentabilitas PT. Alam Sutera Realty Tbk. *Jurnal Proaksi*, 7(2), 1–14.